



PUTUSAN

Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo (Pusdik Sabhara Porong), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor: 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0068/11/III/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kec. Pakal Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat di Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, kini diasuh oleh Penggugat;

Hal 1 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara materi dan Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering mengambil uang emas serta perabotan milik keluarga Penggugat Tergugat tanpa sepengetahuan si pemiliknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kini anak Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.
9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 - Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
 - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Hal 2 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku anggota POLRI telah diberi kesempatan untuk mengurus surat ijin dari atasannya, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat belum mendapatkan surat ijin tersebut, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/11/III/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
3. Bahwa, benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan terakhir bertempat tinggal di jln. Pondok Benowo Indah blok BO no. 11, RT 001 RW 009, Kelurahan Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya.
4. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak Keduanya anak tersebut diasuh oleh Penggugat

Hal 3 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat masih sering berjudi online untuk mencari tambahan penghasilan di luar gaji supaya bisa memenuhi gaya hidup Penggugat yang Hedonisme.
6. Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan (selama berpacaran), Penggugat mengetahui soal Tergugat bermain judi online, dan Penggugat sering menikmati hasil dari judi online tersebut, serta Tergugat memakai ATM atas nama Penggugat untuk akses bermain judi online.
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengambil uang dan/atau Emas serta perabotan milik keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat poin 4, melainkan Tergugat menjual mobil pribadinya dan menggadaikan mobil orang tua Tergugat untuk modal judi online.
8. Bahwa, Tergugat tidak pernah melibatkan pihak Penggugat maupun keluarga dari Penggugat untuk menebus barang yg di gadaikan Tergugat.
9. Bahwa, Tergugat menolak dalil posita gugatan penggugat poin 4(empat) yang mengatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi penggugat.
10. Bahwa, hasil judi online dari Tergugat sebagian diberikan kepada Penggugat melalui ATM atasnama Penggugat untuk nafkah kedua anak dan nafkah untuk Penggugat terkadang juga Penggugat meminta di turutin kemauanya / meminta di belikan sesuatu.
11. Bahwa, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang tidak pernah ikhlas melayani (memberi nafkah batin) kepada Tergugat, Penggugat meminta imbalan kepada Tergugat jika Tergugat meminta nafkah batin.
12. Bahwa, Tergugat membiayai pendidikan/sekolah anak di jenjang pendidikan PAUD, yang (4,5 tahun) yang beralamatkan.
13. Bahwa, Tergugat juga memberikan pendidikan Agama Islam kepada anak yang (4,5 tahun) di.
14. Bahwa, Tergugat beserta orangtua Tergugat memberikan Modal untuk usaha online Penggugat dari hasil gaji Tergugat dan hasil pemberian dari orangtua Tergugat, serta orangtua Penggugat tidak pernah sedikitpun

Hal 4 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



memberikan dan / atau membantu untuk modal usaha Penggugat termasuk emas semua dari Pemberian keluarga Tergugat adapun yang lain dari hasil gaji Tergugat, bahkan sering kali Penggugat meminta di belikan barang yg Branded kepada orangtuanya tanpa ijin dan pemberitahuan dulu ke pada Tergugat akan tetapi hasil dari pembelian barang bukan orangtua Penggugat yang membayar tetapi yang membayar Tergugat dengan cara Menyicil/Mengangsur ke pada orangtua Penggugat padahal Penggugat sudah tahu sisa gaji Tergugat tetapi masih saja hidup hedonisme dari situ Tergugat berambisi mencari tambahan di luar gaji dengan cara judi online untuk bias menyenangkan dan membahagiakan pihak Penggugat.

15. Bahwa, pada dalil Posita Gugatan Penggugat point ke 6 "Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil", hal tersebut tidak dibenarkan karena setelah kejadian tersebut Tergugat yang mengajak dan meminta untuk bermusyawarah dengan orang tua Penggugat dengan tujuan Tergugat berupaya untuk memaafkan dan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun dijawab oleh Penggugat dan orangtua Penggugat "APA JAMINANYA KALAU TIDAK ADA JAMINAN PERCUMA SAJA";
16. Bahwa, atas dasar tersebut diatas tentang Tergugat meninggalkan rumah itu tidak benar, karna pada saat pertengkaran pihak Penggugat Mengusir Tergugat dari rumah Penggugat Dengan cara yang tidak Manusiawi, dan Tergugat di pisahkan dengan anak-anaknya selama 3 Bulan tanpa boleh ketemu dan komunikasi bahkan merahasiakan keberadaan anak-anak Tergugat;
17. Bahwa mohon dengan segala kerendahan hati dari mejelis hakim pemutus perkara a qou kalau Tergugat sangat keberatan jika diasuh oleh Penggugat, karena sejak lahir anak kami hidup di besarkan Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Keluarga Tergugat tanpa campur tangan dari pihak orang tua Penggugat dan anak tersebut yang memberikan pendidikan sekolah adalah Tergugat, sertadirawat oleh Tergugat dan keluarga dari Tergugat, anak tersebut sangat baik dan penuh kasih sayang serta memiliki

Hal 5 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan emosional dengan Tergugat maupun dari keluarga Tergugat termasuk orang tua Tergugat;

18. Bahwa, selain itu seorang ibu dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya, sekalipun masih berusia dibawah 12 tahun ketika dia dianggap tidak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

19. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya, maka sudah semestinya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya dan kehidupan anaknya sekarang sangat baik dan terjamin oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;

20. Bahwa meskipun nanti wali hak asuh diberikan kepada Tergugat, maka Tergugat akan mengizinkan Penggugat untuk menjenguk / melihat . Ditempat tinggal Tergugat tanpa syarat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberkan Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Tergugat sebagai wali Hak Asuh (Hadhanah) anak hasil Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang , sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor....., yang lahir di Surabaya pada tanggal 23 September 2017
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 6 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 April 2022 pada pokoknya :

1. Bahwa benar sebelumnya kedua anak kami yang bernama dan tinggal dengan saya (penggugat) tapi dari bulan Maret 2022 sampai sekarang anak pertama kami tinggal dengan keluarga tergugat.
2. Bahwa benar selama tinggal dengan saya (penggugat) yang membiaya kebutuhan primer dan sekunder adalah penggugat , tergugat hanya memberi nafkah 4x yaitu pada bulan Oktober 2021 Rp. 325.000 November 2021 Rp 1.000.000 Desember 2021 Rp. 1.000.000 Januari 2022 Rp. 1.000.000.
3. Bahwa benar jika awal perpisahan kami maret 2021 sampai september 2021 tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk berubah atau memperbaiki rumah tangga , setelah saya mengajukan gugatan ke pengadilan Agama pada bulan September 2021 barulah pihak tergugat dan keluarga meminta untuk diadakan pertemuan dua keluarga.
4. Bahwa penggugat menolak dengan tegas yang didalilkan tergugat jika tergugat bermain judi demi gaya hidup penggugat yang hedonisme, tergugat sudah mengenal judi jauh sebelum terlaksananya perkawinan kami 14 Maret 2017, sebelum pernikahan pun tergugat sudah memiliki pinjaman di BRI sehingga tidak bisa memberikan nafkah , hal itu yang menyebabkan kami sering berselisih paham bahkan sebagai istri saya tidak pernah tahu slip gaji suami , saat diminta selalu nanti, setelah pernikahan tergugat mengajukan suplesi untuk membayar hutang berjudi walaupun tanpa persetujuan saya, suplesi tetap cair , bukti terlampir, total pencairan Rp. 92.000.000 saya dibelikan HP IPHONE Pro Max Rp 23.000.000 dan jam tangan Michael Kors Rp 1.800.000, namun setelah 2 minggu HP nya diminta tergugat dengan alasan untuk membayar hutang Judi , saya bertanya kemana sisa uangnya ? dijawab tergugat “ sudah habis untuk berjudi “ (setelah pencairan suplesi tergugat tidak pulang 2 hari).
5. Bahwa selama pernikahan kami tinggal di orang tua (penggugat) sampai anak pertama umur 9 bulan , kebutuhan rumah tangga ikut orang tua , selanjutnya kami tinggal di mertua (tergugat) semua kebutuhan rumah

Hal 7 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dipenuhi oleh mertua, setelah menerima pencairan uang suplesi tergugat tidak pulang selama 2 hari sehingga kami di usir dari rumah mertua dan kami ngontrak di tanggulangin pada bulan Agustus 2020 (sudah diskusi dengan orangtua dan mertua) supaya tergugat bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, tapi setelah kami tinggal sendiri tergugat tetap tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya (Subsidi makan dipenuhi orang tua dan mertua) malah perabotan rumah tangga yang ada dibawa pergi tergugat, saya pun tahu perabotan dibawa pergi dari rumah karena dikabari tetangga, saya tanya ke tergugat dan jawabnya “barang-barang saya bawa ke asrama Pusdik Sabhara Porong” saya pun pergi ke Pusdik Sabhara Porong untuk bertanya keberadaan barang-barang tersebut, ternyata tidak ada di asrama Pusdik dan saya menemui pimpinannya, kemudian pimpinannya menghubungi tergugat menanyakan kemana barang-barangnya dijawab tergugat “saya jual ndan karena sedang proses cerai dengan istri” saya beranggapan tergugat betul-betul mau menceraikan saya, karena tergugat sudah terlalu sering bilang akan menceraikan saya, terlebih lagi tergugat juga bilang ke pimpinannya bahwa sedang proses cerai dengan istri, sehingga pada saat itu saya membuat laporan proses perceraian, adapun barang-barang isian rumah tangga dari orang tua dan mertua sudah tidak ada dirumah, saat itu saya tidak sedang tinggal dirumah Tanggulangin karena saya pulang kerumah orang tua pada bulan januari 2021 untuk persiapan melahirkan anak kedua.

6. Bahwa penggugat menolak dalil posita gugatan tergugat poin ke 8 (delapan), tergugat sering meminta atau mengambil perhiasan / uang (tabungan) milik penggugat dan perhiasan / uang (tabungan) milik anak pertama kami untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri.
7. Bahwa penggugat menolak dalil posita gugatan tergugat poin ke 14 (empat belas) saya tidak pernah diberikan modal untuk berjualan online yang ada saya pernah dikasih uang jajan oleh ibu mertua terkadang sebulan sekali Rp. 300.000 atau Rp. 500.000 itu pun uangnya sering diminta lagi oleh tergugat, Mertua juga belikan saya anting, kalung + liontin, cincin, gelang itu semua juga dijual oleh tergugat, adapun tidak benar kalau saya membeli

Hal 8 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang melalui orang tua dengan cara dicicil gaji tergugat, yang ada saya cicil dengan hasil saya berjualan online.

Demikian replik dan jawaban dari pemohon/penggugat dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagaimana petitem dalam permohonan pemohon.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 April 2022 pada pokoknya :

1. Bahwa, benar anak kami yang pertama tinggal dengan saya (tergugat) karna saya liat tidak ada perkembangan padahal umur sudah memenuhi syarat untuk bisa daftar untuk pengenalan pendidikan anak yaitu PAUD semenjak anak kami yang pertama tinggal dengan saya dan ke 2 orang tua saya (tergugat) tidak pernah dapat perhatian sedikitpun dari ibunya, padahal rumah kami saling berdekatan, bahkan pengguat yaitu IBU KANDUNG dari anak kami tidak pernah menghubungi anak Kami yang pertama atau menanyakan perkembanganya.. padahal saya sebagai (tergugat) tidak pernah membatasi.. No HP saya selalu aktif dan rumah saya selalu terbuka untuk Pihak penggugat untuk bisa memberi perhatian kepada anak kami.. tapi sampai saat ini sedikitpun tidak ada upaya telepon maupun datang ke Rumah kami (tergugat) padahal waktu anak kami yang pertama dan yang ke 2 saat tinggal dengan (penggugat) kalau saya libur bekerja saya sempatkan waktu saya untuk menemui anak kami dan adiknya (Yang awalnya semenjak saya di usir di RAHASIAKAN KEBERADAANYA) meskipun jauh di KOTA TUBAN dengan tulus ke inginan saya sendiri untuk memberikan perhatian sebagai AYAH KANDUNGNYA (tergugat) MESKIPUN KOMUNIKASI SAYA DENGAN ANAK-ANAK KAMI TERKADANG sering di halangi-halangi, bahkan keluarga saya juga kalau ada waktu luang atau libur kerja juga di sempatkan untuk menengok anak-anak kami yang saat itu tinggal dengan (penggugat) untuk memberikan perhatian juga sebagai kakek dan neneknya atau biasa anak-anak kami sebut KONG dan UTI nya karena anak kami yang pertama sangat dekat dengan keluarga kami (tergugat) karena sejak kecil hidup di tengah keluarga kami. sedangkan penggugat

Hal 9 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rumahnya berdekatan kalau pulang ke Surabaya tidak ada upaya sedikitpun untuk menengok atau menghubungi Anak kami atau melakukan video call padahal anak seumuran anak kami masih sangat butuh perhatian IBU KANDUNGNYA.

2. Bahwa, benar saya (tergugat) menafkahi selama 3 bulan karena gaji saya sudah banyak kepotong BANK DAN KOPERASI makan dari itu kesanggupan saya hanya 1.000.000 perbulan. karna saya juga butuh kebutuhan untuk hidup sehari-hari kalau mungkin gaji saya masih penuh atau normal mungkin ceritanya berbeda dan mungkin istri saya (penggugat) tidak akan menceraikan saya karena saya sudah tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada yang di harapkan (HARTA) akhirnya seperti ini.
3. bahwa, tergugat menolak keras dalil posita gugatan penggugat poin 3 (tiga) bahwa penggugat sudah berusaha ber itikad baik berkomunikasi bahkan ingin bertemu antara saya (tergugat) dan anak- anak beserta istri saya (penggugat) akan tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat dan keluarganya selalu merahasiakan keberadaanya, bahkan saya ingin bertemu anak-anak kami tidak di ijin kan bertemu, boleh bertemu asal ijin AYAH dari Penggugat padahal mereka anak kandung saya sebagai orang tua atau AYAH YANG SAH, akhirnya saya mintak bantuan orang tua saya untuk bisa di selesaikan pada waktu itu kami berhasil bertemu antara saya dan Penggugat beserta ke 2(dua) orang tua kami di saksikan oleh Saudara-saudari saya yaitu Om dan tante saya yang berada di JL. REMBANG SELATAN No 138 SURABAYA di untuk bisa musyawarah atau mediasi supaya pihak penggugat dan keluarga penggugat bisa memaafkan dan mencari solusi permasalahan tersebut agar bisa rukun kembali, namun secara mengejutkan pihak istri (penggugat) dan keluarganya berbicara KALAU MAU RUJUK APA JAMINAN KAMU KARENA SAYA MINTAK JAMINAN di situ saya tidak tau maksud dari pihak istri (penggugat) dan ke 2 (dua) orang tuanya (penggugat) jadi saya (tergugat) menolak dengan tegas dalil posita pada poin 3 (tiga) bahwa, tidak ada etika baik atau berubah memperbaiki diri;

Hal 10 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



4. Bahwa benar, saya mengenal judi sejak lama, tetapi saya berjudi (penguat) mengetahui bahkan membiarkan pada saat itu mendukung dengan memberikan ATM untuk akses judi atas nama yaitu penggugat (tanpa paksaan) bahkan hasil kemenangan judi Penggugat yang mengambil dan menikmatinya bersama saya untuk berbelanja pakaian dan tas-tas BRANDED karena penggugat sendiri tidak pernah atau tidak mau berbelanja di kelas PKL atau (pasar malam) minimal Brand yang punya nama dan juga di buat untuk keinginanya menyemir rambutnya pada saat itu 2 hari 3 salon yang kita kunjungi karna tidak cocok sedangkan penggugat sudah tau sisa gaji saya berapa dengan gaya hidupnya yang HEDONISME/GLAMOUR dari situ saya ingin membahagiakan Penggugat dengan mencari penghasilan di luar gaji, bahkan saya sebagai suami tidak pernah di hargain contohnya kalau membeli sesuatu atau barang tidak pernah ijin atau mintak persetujuan saya sebagai suami, tiba-tiba paketan datang dan itu di atas namakan istri lithing saya yg tinggal di asrama polri yaitu yaitu berupa atau berisi bonce bayi atau bisa di bilang tempat tidur goyang bayi berjenis leaf curv yang harganya di atas 1.500.000 karena pada saat itu anak kami yang ke 2 (dua) di lahirkan..padahal sudah mengerti tentang perekonomian rumah tangga kami penggugat dan tergugat gaji saya sudah tidak ada dan juga membeli stroller bayi atau yang di sebut kereta dorong bayi yang di kirimkan di alamat PENJAGAAN KANTOR saya yaitu pusdik sabhara porong, penggugat tidak ijin saya dan persetujuan saya karena bagi saya tidak perlu beli karena punya kakaknya yaitu anak kami yang pertama masih kondisi bagus dan layak yang ada di rumah saya.. tetapi penggugat tidak mau dan memberi jawaban "saya tidak mau bekas orang" padahal kereta dorong kakaknya masih layak dan bagus, sebelumnya memang di pinjam tante saya yang melahirkan untuk sementara, bahwa, harga stroller atau kereta dorong yg baru di kirim ke alamat penjagaan kantor saya harganya di atas 3.000.000 padahal waktu itu kondisi ke uangan kami tidak stabil hutang di mana-mana akhirnya bunda atau orang tua penggugat yang membayarnya dengan tujuan supaya nantik saya sanggup menyicil ke bunda atau orang tua

Hal 11 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



penggugat dari situ ambisi saya untuk terus berjudi demi membahagiakan atau menuruti keinginan penggugat supaya bisa hidup terpenuhi segala sesuatu yang di inginkannya dan tidak mau barang yang murah dan itu penggugat katakan sendiri (saya lebih baik barang mahal bisa lebih tahan lama dari pada barang biasa mudah rusak)

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil dan alasan yang di sampaikan Penggugat termasuk dalil atau kata-kata mengusir/di usir Orang Tua Saya Tergugat itu sangat tidak benar dan FITNAH, maka dari itu saya menolak keras atas dalil-dalil penggugat karna itu FITNAH untuk saya dan orang tua saya (tergugat),saya harap bisa di pertanggung jawabkan secara HUKUM. memang benar pada saat itu saya bilang "barang-barang saya bawa ke asrama pusdik sabhara" akan tetapi tidak jadi di karenakan pihak Penggugat Tidak mau atau tidak berkenan tinggal di asrama di karenakan pimpinan memberi atau mengizinkan tinggal di asrama dengan kondisi asrama atau rumah hunian model lama karna waktu itu yang baru sudah penuh, dari situ Penggugat menolak tinggal di asrama "saya tidak mau karna bangunan lama atau jelek" Dan itu di saksikan keluarga saya dan orang tua Penggugat Karena waktu itu hutang saya banyak akhirnya saya jual untuk melunasi hutang-hutang saya akan Tetapi sebelum saya jual barang-barang tersebut Banyak orang yang telfon istri saya Penggugat untuk menagih hutang-hutang saya dan akhirnya saya jual, dan pada saat itu penggugat yang sebagai istri saya mengusir saya dengan tidak manusiawi baju-baju di masukan kantong plastik ada 5 (lima) kantong plastik di taruh di depan rumah/pagar rumah penggugat dengan berkata waktu itu lewat telepon "KAMU JANGAN PERNAH PULANG KE SINI KALAU KAMU PULANG KE SINI MALU" Sambil di foto barang-barang saya yang sudah di masukkan ke dalam kantong plastik yang berjumlah 5(lima) kantong, dari situ pikiran saya atau esepsi saya bahwasanya pihak Penggugat dan keluarganya atau orang tuanya telah mau menceraikan saya karena pihak penggugat istri saya berkata tidak mau hidup dengan saya lagi dan tidak mau saya kembali ke rumah mertua saya atau orang tua Penggugat, pada ke esokan harinya

Hal 12 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di telepon pimpinan saya IBU KABAG GADIK yang sekarang MENJABAT MENJADI WAKA PUSDIK SABHARA pada saat itu Penggugat di dampingi ayahnya datang ke kantor saya. Dan pada waktu bersamaan pimpinan saya yaitu IBU KABAG menghubungi saya via telepon saya menanyakan keberadaan saya karena pada saat itu saya tidak berada di kantor. Pada saat itulah saya bilang "proses bercerai" karena pada awalnya esepsi saya dan perkiraan saya istri saya yaitu penggugat dating ke kantor untuk mengurus perceraian saya atau mengajukan permohonan perceraian.

6. Bahwa poin 6 (enam) dalam duplik Penggugat, Saya mengakui benar "Namun perhiasan tersebut bukan dari pembelian pihak Penggugat ataupun pihak Orang tua Penggugat" Bahwa perhiasan tersebut termasuk tabungan saya jual dan saya ambil untuk kepentingan rumah tangga dan membayar hutang-hutang saya yang pada waktu itu ada di mana-mana.
7. Bahwa Tenggugat menolak dalil posita gugatan Penggugat poin ke 7 (tujuh) Karena menurut keterangan orang tua saya Penggugat pernah di berikan modal sebesar 1.000.000 Rp (satu juta rupiah) untuk buka rekening di bank BCA dan perbulan di berikan uang jajan antara 300 sampai 500 ribu belum termasuk belanja harian yang biasanya orang tua saya (IBU) membayar tagihan bulanan di tetangga sebelah atau yang biasanya di panggil Tante Nur, Bahwa Penggugat buka usaha online tidak lama dan hanya beberapa saat saja itupun modal dari saya dan orang tua Tergugat karena sebelumnya Penggugat tidak bekerja dan hanya diam di rumah.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberkan Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Tergugat sebagai wali Hak Asuh (Hadhanah) anak hasil Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang , sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor....., yang lahir di Surabaya pada tanggal 23 September 2017

Hal 13 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0068/11/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Kec. Pakal Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama awalnya diasuh Penggugat, namun sejak 2 bulan lalu anak dibawa Tergugat, awalnya hanya untuk sambang tetapi ketika anak dijemput selalu ada alasan, beberapa minggu yang lalu Penggugat bertemu anak pertama di jalan dan anak tersebut ingin ikut Penggugat, dan tinggal bersama Penggugat 2 hari, namun sebelum hari Raya anak pertama dijemput Tergugat dengan alasan akan diajak jalan-jalan tetapi

Hal 14 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak dikembalikan, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Tergugat selama berpisah hanya 3 kali menjenguk anak yang diasuh Penggugat, sedangkan Penggugat selalu ingin mengambil dan menjenguk anak-anak tetapi selalu ada alasan agar Penggugat tidak bisa mengambil anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan tidak bisa memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 atau selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing , anak pertama awalnya diasuh Penggugat, namun sejak 2 bulan lalu anak dibawa Tergugat, awalnya hanya untuk sambang tetapi ketika anak dijemput selalu ada alasan, beberapa minggu yang lalu Penggugat bertemu anak pertama di jalan dan anak tersebut ingin ikut Penggugat, dan tinggal bersama Penggugat 2 hari, kemudian sekitar bulan Maret 2022 Tergugat mengajak lagi dengan alasan akan diajak jalan-jalan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;

Hal 15 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Tergugat selama berpisah hanya 3 kali menjenguk anak yang diasuh Penggugat, sedangkan Penggugat selalu ingin mengambil dan menjenguk anak-anak, tetapi selalu ada alasan agar Penggugat tidak bisa mengambil anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering mengatakan cerai dan juga Tergugat sering judi online;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 atau selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

A.SAKSI:

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan , saat ini anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, pengeluaran lebih banyak dari pendapatan, sehingga Tergugat berjudi dan keduanya sama-sama saling dukung berjudi, dan sekarang Tergugat tidak punya apa-apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan;

Hal 16 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 atau selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan ; saat ini anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena judi yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat juga ikut mendampingi, dan sekarang Tergugat tidak punya apa-apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 atau selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah bertemu dan musyawarah dengan keluarga besan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 17 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah diberi kesempatan untuk mencari surat ijin dari atasannya, namun sampai akhir persidangan ternyata Tergugat belum mendapatkan surat ijin tersebut, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat sudah lebih dari 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat surat ijin/keterangan dari atasan Tergugat tersebut tidak perlu ditunggu lagi, karena Mahkamah Agung RI melarang menunda persidangan bila sudah diberi kesempatan 6 bulan seperti maksud surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan

Hal 18 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering mengambil uang, emas serta perabotan milik keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya dengan menyatakan Tergugat main judi online adalah untuk mencari tambahan penghasilan diluar gaji agar bisa memenuhi gaya hidup Penggugat yang *hedonisme* dan Tergugat sampai menjual mobil pribadinya dan menggadaikan mobil orang tua Tergugat untuk modal judi online, dan hasil judi online tersebut sebagian diberikan Peggugat melalui ATM Penggugat untuk nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Hal 19 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak binti Fadhilah Putra Al Hakim, lahir di Surabaya, 23 September 2017 dan bin Fadhilah Putra Al Hakim, lahir di Surabaya, 06 Februari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah

Hal 20 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan judi online;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Maksum bin Shocheh dan Rahmawati binti Ramun, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan judi online, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan. Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal 21 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, , lahir 23-09-2017 dan , lahir 06-02-1021, anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan judi online;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Hal 22 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal 23 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang, lahir 23-09-2017 dan, lahir 06-02-2021, agar ditetapkan ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diatas mempunyai kaitan yang sangat erat dan merupakan akibat dari adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan tersebut dapat diperiksa bersama-sama, karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 masalah hak asuh/hadhonah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang, lahir 23-09-2017 dan, lahir 06-02-1021 agar ditetapkan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan apabila anak pertama, lahir 23-09-2017 hak hadlonahnya ditetapkan pada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan menurut pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : , lahir 23-09-2017 dan, lahir 06-02-2021, yang berarti kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz);

Hal 24 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 906.K/Sip/1973 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak tersebut, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : , lahir 23-09-2017 agar ditetapkan ada pada Penggugat, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan mohon agar anak pertama tersebut ditetapkan ada pada Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (hadlonah) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Tergugat sebagai ayahnya atau Penggugat sebagai ibunya, melainkan harus mengutamakan "**demi kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of child)**". Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, dengan kaidah hukum "pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat , lahir 23-09-2017 saat ini tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat, dan pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 Penggugat dalam

Hal 25 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya pada akhirnya menyatakan tidak keberatan apabila anak pertama Penggugat dan Tergugat yang , ditetapkan hak hadlonahnya ada pada Tergugat, oleh karenanya demi kepentingan anak dan untuk kepastian hukum, agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas anak yang , lahir 23-09-2017 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sungguhpun anak pertama Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat memutuskan hubungan antara Penggugat (selaku ibu) dengan anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak semata, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan/atau kegiatan positif anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama , lahir 06-02-2021 ditetapkan hak hadlonahnya ada pada Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa selama ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama tetap dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada satu fakta yang menyatakan Penggugat telah melalaikan pemeliharaan kepada anak tersebut, maka hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela, berakhlak serta tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas

Hal 26 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat masalah hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama , lahir 06-02-2021 telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya anak tersebut () ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal tersebut tidak dapat memutuskan hubungan antara Tergugat (selaku ayah) dengan anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak semata, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi hak kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan/atau kegiatan positif anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 6 Februari 2021 berada di bawah hadlonah Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan/atau kegiatan positif anak tersebut;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Surabaya, 23 September 2017 berada di bawah hadlonah Tergugat dengan tetap memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk,

Hal 27 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan/atau kegiatan positif anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fifit Fitri LutfianingSIH, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 29 dari 29 hal, Put. No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)